



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia juga termasuk makhluk Allah SWT paling mulia di dunia ini karena dilengkapi tuhan dengan akal dan nafsu sehingga berhajat kepada satu ikatan suci dengan lawan jenisnya. Ikatan yang dimaksudkan tersebut adalah sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan kodrat sekaligus kebutuhan manusia, Perkawinan yang disyariatkan agama Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasul SAW, untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia dan kekal yang dijalin dengan *mawaddah* dan *rahma* menuju keluarga yang *sakinah*, guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu memenuhi tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.<sup>1</sup>

Dalam pendekatan hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah ketika pernikahan itu telah sempurna rukun dan syaratnya. Rukun nikah itu terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, saksi, dan sighthat (ijab dan kabul). Sedangkan yang menjadi syarat pernikahan itu sendiri

<sup>1</sup>Abdu Wahab, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada,2013), hlm. 120.



melekat pada rukunnya.<sup>2</sup> Akad (ijab dan kabul) dalam sebuah perkawinan menempati posisi yang sentral, dimana tanpa adanya akad maka tidak sah perkawinan, sebab harus melalui akadlah yang membolehkan suami berhubungan badan dengan seorang istrinya, dengan kata lain seandainya tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan suami istri.<sup>3</sup>

Akad nikah berasal dari dua kata, yaitu *akad* dan *nikah*. Akad sendiri artinya perjanjian, sedangkan nikah artinya perkawinan/perjodohan.<sup>4</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Hal yang senada juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh minimal dua orang saksi.<sup>5</sup>

Di dalam *Fiqh ‘ala mazahibul ‘arba’ah* syarat ijab dan kabul pernikahan harus dilakukan dengan menggunakan lafadz khusus seperti, *ankahtuka* atau *zawwajtuka*, pengucapan ijab dan kabul itu sendiri harus dilakukan satu majelis, dan tidak boleh bertentangan antara ijab dan kabul. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak

<sup>2</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Hasyiyah I’ناه Ath-Thalibin*, (Bandung: Al-Ma’arif), hlm. 274.

<sup>3</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Pertada Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 49.

<sup>4</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), hlm. 113.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut. Maka ijab dan kabul yang seperti ini tidaklah sah. Karena tidak ada persesuaian antara ungkapan ijab dengan ungkapan kabulnya<sup>6</sup>

Jumhur Ulama sepakat penempatan ijab dan kabul sebagai rukun perkawinan. Menurut pendapat mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali, jika wali nasab atau yang mewakilinya telah mengucapkan ijab, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan kabul) maka akad nikahnya tetap dianggap sah. Sementara menurut mazhab Maliki bahwa ungkapan kabul itu sendiri hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari ijab. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jika wali nasab atau yang mewakilinya telah mengucapkan ijab maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan kabulnya tanpa berselang waktu. Pendapat yang terakhir inilah yang biasanya diterapkan dikalangan kaum muslimin di Indonesia.<sup>7</sup>

Pelaksanaan akad nikah itu sendiri bisa berlangsung kapan saja dimana saja, Di Indonesia pada umumnya akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), boleh juga di masjid dan boleh juga di rumah calon mempelai perempuan. Di mana calon mempelai laki-laki dan wali berada dalam satu majelis. Para fuqaha menjuluki ijab kabul dalam perkawinan sebagai *arkan al-*

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, juz, 4, (Lebanon: Daar al-fikr, 1989), hlm. 27.

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed 1. Cet.9. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

*zawaj* (unsur perkawinan). Adapun yang menjadi syarat akad (ijab kabul) perkawinan adalah:

- 1) Adanya persesuaian antara ijab dan kabul (kesepakatan).

Sebelum adanya akad, biasanya orang yang akan melaksanakan akad mempunyai kesamaan atau kesepakatan yang menjadi tujuan untuk dicapai setelah adanya akad. Tanpa adanya kesepakatan akad itu tidak berarti.

Ketika akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian dimulainya akad tersebut ketika adanya ucapan ijab dan kabul. Sejak ijab dan kabul itulah pelaksanaan kesepakatan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai mulai dilaksanakan oleh pihak yang melakukan akad.

- 2) Memakai kata *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kata *inkah* “nikah” atau *tazwij*.
- 3) Orang yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 4) Antara ijab kabul harus bersambung dan tidak boleh diselangi oleh perkataan dan perbuatan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri
- 5) Di laksanakan Satu Majelis. Maksudnya bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad haruslah dalam majlis atau tempat yang sama untuk mempermudah dan meyakinkan akad tersebut. Ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum pernikahan ketika akadnya dilakukan ditempat yang berbeda, disebabkan alasan tertentu seperti karena alasan pekerjaan yang tidak bisa cuti kerja atau alasan tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan bagi seorang militer. sehingga dengan alasan yang seperti ini akad tidak bisa dilangsungkan dalam satu majelis. Maka solusi yang tepat adalah dengan menggunakan kecanggihan media komunikasi di zaman modern sekarang ini seperti menggunakan telepon atau *video call*, *teleconference* secara *online* dan alat komunikasi lainnya.

Terkait dengan akad yang harus dilakukan dalam satu majelis (*ittihad al-majelis*) para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dimaksud satu majelis itu adalah berkumpul dalam satu tempat (*makan*) dan satu waktu (*zaman*). Menurut mereka pernikahan baru bisa dianggap sah ketika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah tersebut berkumpul secara fisik (di satu tempat). Selain itu, menurut madzhab Syafi'i walaupun semua pihak yang terkait dalam akad nikah telah berkumpul dalam satu tempat, tetapi di antara mereka tidak dapat melihat antara satu dengan yang lainnya disebabkan gelap, maka pernikahan yang seperti ini tetap dianggap tidak sah. Karena tidak dapat menyaksikan antara satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Selain itu, menurut golongan Syafi'iyah tidak sah suatu akad (ijab dan kabul) nikah menggunakan alat media komunikasi seperti surat, telepon, *video*

<sup>8</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Uum*, juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009), hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*call* secara *online* dan media komunikasi lainnya. Hal ini didasarkan adanya keharusan kesegeraan dalam akad, ungkapan kabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).<sup>9</sup> Selain alasan yang telah disebutkan di atas, golongan Syafi'iyah juga berpendapat ijab dan kabul harus dilakukan dengan lafadz yang jelas (*sharih*), sedangkan suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitabah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kinayah*).<sup>10</sup>

Pendapat yang senada juga dipertegas oleh Ibnu Hajar al-Haitami, seorang pakar hukum fiqh dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj*, menolak kesaksian seorang buta, asalnya kesaksian nikah harus didasarkan atas penglihatanan pendengaran, kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian seorang yang berada dalam gelap gelita.<sup>11</sup> Bahkan walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah, tetapi kalau akad nikah bagi seorang yang bisu boleh menggunakan tulisan, isyarat dan *tawkil* (diwakilkan) tapi diutamakan dengan tulisan. Oleh karena itu bahwa kesaksian pernikahan harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). hlm. 311-312.

<sup>10</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'I, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin*, Jilid IV(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 30.

<sup>11</sup>Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), hlm. 6.

<sup>12</sup>*Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, yang dimaksud satu majelis (*Ittihad al-Majelis*) ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaann, meskipun para pihak yang berakad tidak berada dalam satu tempat. Dalam hal ini, sah hukumnya menggunakan surat atau media komunikasi lainnya untuk melaksanakan akad nikah selama tidak ada kemungkinan terjadinya manipulasi.<sup>13</sup> Sebagaimna terdapat dalam kitab *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i*.

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا، فقبلت بحضرة شاهدين، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب – جاز ذلك، لاتحاد المجلس من حيث المعنى، لأن كلام الرسول كلام المرسل، لأنه ينقل عبار المرسل، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل، وكلام الكتاب معنى، وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب،- لا يجوز عند هما.<sup>14</sup>

“Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.”

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah itu sah dilakukan dengan surat karena surat adalah khitab (*al-Khitab min al-Ghaib bi Manzilah al-Khitab min al-Hadir*) dengan syarat dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut

<sup>13</sup>Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Madzahib Al-Arba'Ah*, Juz 4, hlm. 14.

<sup>14</sup>Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani al Abu Hanifah, *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i*. juz 3, (Beirut Libanon: Dar al Kutub Ilmiah, 1997), hlm. 326.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ini, bisa dipahami pernikahan dalam arti akad nikah dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi.<sup>15</sup> Karena ijab dan kabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara selanjutnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab dan kabul merupakan unsur yang fundamental dan menjadi bagian dari esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan. Karena dengan adanya ijab dan kabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan kabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.<sup>17</sup>

Seperti contoh akad nikah dengan menggunakan media komunikasi yaitu, Mempelai wanita, Rita Sri Mutiara Dewi yang berasal dari Jln. Cibeureum, Cimahi, berada di Kantor Plasa Telkom Bandung, sementara mempelai pria, Wiriadi Sutrisno berada di California, Amerika Serikat. Dimana perkawinan mereka dilakukan lewat internet dengan hanya memandang lewat layar screen. Praktis, wajah Tris sapaan Wiriadi hanya bisa dilihat melalui layar screen. Ia berada di suatu ruangan ditemani rekannya yang bertindak sebagai saksi.

<sup>15</sup>Sahal Mahfud, *Solusi Problema Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 239.

<sup>16</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 3.

<sup>17</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008). hlm. 365.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tepat pukul 08.30 Wib, ijab kabul dimulai. Sohidin Efendi yang bertindak sebagai penghulu, langsung bertanya kepada calon mempelai putri “Apa benar orangnya seperti itu? Seperti yang ada di tembok,” tanya penghulu dari kecamatan Andir. Yang dimaksud tembok oleh Sohidin adalah layar screen. Tanpa ragu, wanita berjilbab menjawab ‘ya’. Jawaban Rita membuat Sohidin tak ingin berbasa-basi lagi. Meski calon mempelai pria tak hadir secara langsung layaknya perkawinan pada umumnya, ada saksi, wali kedua mempelai serta beberapa kerabat dari calon pengantin. Tidak ketinggalan, sebuah mas kawin emas 20 gram. Begitu Tris selesai mengucapkan ijab kabul, Sohidin langsung bertanya kepada hadirin, “Bagaimana sah?”. Spontan, terdengar suara sah secara serentak.<sup>18</sup>

Contoh yang lain pada tanggal 13 Mei 1989 terjadi akad nikah jarak jauh Jakarta-Bloomington Amerika Serikat lewat telepon, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami drs. Ario sutarto yang sedang bertugas belajar di program pascasarjana Indiana University AS, sedangkan calon istri adalah dra. Nurdiani, putri guru besar IAIN (UIN) Jakarta itu. Kedua calon suami istri itu sudah lama berkenalan sejak sama-sama belajar dari tingkat satu IKIP Jakarta, dan kehendak keduanya untuk nikah juga sudah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak.

Sehubungan dengan tidak bisa hadirnya calon mempelai laki-laki dengan alasan tiadanya biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat-Jakarta

<sup>18</sup> www.majalahindonesia.com. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Jam 09-00 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan studinya agar tidak terganggu, maka disarankan oleh pejabat pencatat nikah (KUA) agar diusahakan adanya surat taukil (delegation of authority) dari calon suami kepada seseorang yang bertindak mewakilinya dalam akad nikah (ijab dan kabul) nantinya di Jakarta.

Setelah akad nikah dilangsungkan lewat telepon, tetapi karena surat *tawkil* dari calon suami belum juga datang pada saat akad nikah dilangsungkan, maka kepala kantor urusan agama (KUA) Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak bersedia mencatat nikahnya dan tidak mau memberikan surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya nikah, yakni hadirnya mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>19</sup>

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Namun pada zaman sekarang perkembangan teknologi dari hari kehari semakin pesat, terutama dalam bidang komunikasi, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih dari pada zaman dulu, seperti cat, telepon, *handphone/hp*, *video call*, *teleconference*, *internet*, *telegram*, *telegrap*, dan *faximile*. Keadaan yang seperti ini memungkinkan orang untuk melakukan akad nikah melalui via telepon, *video call*, *teleconference* dan alat komunikasi lainnya.

Akad (ijab dan kabul) nikah menggunakan media komunikasi modern para ulama masih berbeda pendapat mengenai keabsahannya, karena dalam prakteknya mempelai tidak dalam satu majelis.<sup>20</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman dan hal-hal yang dahulu tidak pernah terpikir satu demi

<sup>19</sup> <https://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/akad-nikah-lewat-telepon.html>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Jam 09-30.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu muncul kepermukaan, seperti akad nikah dengan menggunakan alat komunikasi yang telah dijelaskan di atas.

Menurut penulis, masalah ini sangatlah menarik untuk diteliti, karna rakyat muslimin Indonesia mayoritas adalah pengikut mazhab Syafi'i. Sehingga membutuhkan kajian mendalam. Oleh karena itu, muncul pertanyaan sah atau tidak pernikahan yang dilangsungkan seperti menggunakan alat komunikasi yang telah dijelaskan di atas. Beranjak dari permasalahan inilah sehingga peneliti sangat tertarik untuk menelitinya dan menjadikannya sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul **“PROBLEMATIKA IJAB KABUL MELALUI MEDIA KOMUNIKASI KONTEMPORER PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”**

## B. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran dari pihak lain terhadap tesis ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

Problematika	: Permasalahan, <sup>21</sup>
Ijab	: Sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijab itu adalah

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/problem> Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Jam 09-20 Wib.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan yang diucapkan oleh seorang wali nikah kepada mempelai laki-laki.

Kabul

: Sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Dalam konteks ini bahwa yang dimaksudkan dengan kabul itu adalah ungkapan yang diucapkan oleh sang mempelai laki-laki atas jawaban dari ungkapan seorang wali.

Media komunikasi : Suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media komunikasi juga dijelaskan sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengolah dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media komunikasi terbagi kepada dua bahagian yaitu, pertama media cetak seperti surat. Kedua adalah media elektronik Adapun yang dimaksudkan dengan media komunikasi elektronik tersebut Seperti telepon, *video call*, *teleconference* internet secara *online*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kontemporer** : Suatu hal yang modern yang eksis dan terjadi berlangsung sampai sekarang, atau sesuatu hal yang berkaitan saat ini.

**Perspektif** : Sudut pandang; Pandangan<sup>22</sup>

**Empat Mazhab** : Pendapat para ulama mazhab Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

### C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Problematika Ijab kabul Melalui Media Komunikasi Kontemporer Perspektif Empat Mazhab, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah agar pembahasannya dapat fokus dan terperinci. Jadi, agar tidak jauh dari ruang lingkup masalah, maka peneliti membatasinya, jadi peneliti hanya fokus meneliti:

1. Pelaksanaan akad (ijab dan kabul) nikah menurut empat mazhab
2. Relevansi akad (ijab dan kabul) dalam pernikahan menurut empat mazhab di era modern
3. Keabsahan akad nikah menggunakan media komunikasi menurut hukum Islam.

### D. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan menurut empat mazhab?

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/perspektif> Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Jam 09-20 Wib.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana relevansi ijab kabul dalam sebuah pernikahan menurut empat mazhab di era modern?
- 3) Bagaimana keabsahan pelaksanaan akad nikah menggunakan alat komunikasi modern ditinjau dari hukum Islam?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ijab kabul menurut empat mazhab.
- b. Untuk mengetahui relevansi ijab kabul dalam pernikahan menurut empat mazhab di era modern.
- c. Untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan akad nikah menggunakan alat komunikasi modern ditinjau dari hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini penulis berharap dari hasil penelitian dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam kajian yang sama.
- 2) Memperluas dan menambah wawasan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam .
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN SUSKA Riau.
- 4) Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus tambahan referensi di perpustakaan pascasarjana UIN SUSKA Riau.



## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis perlu memaparkan tentang sistematika penulisannya sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, pada bab ini akan dibahas. Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, pengertian ijab dan kabul, dasar hukum akad, rukun dan syarat ijab kabul, Macam-Macam Ijab kabul, Penelitian Terdahulu, dan Biografi empat Mazhab.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Metode Penulisan.

Bab IV Analisis Ijab Kabul Melalui Media Komunikasi Kontemporer Perspektif Empat Mazhab, pada bab ini akan dibahas ijab kabul menurut empat mazhab dan penerapan ijab kabul kontemporer (modern) masa kini,

Bab V Penutup, pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran.